



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

6. Peraturan Menteri agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa Tahun 2025 sebagaimana susunan nama terlampir;
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama pada Bab III huruf C tentang Tugas dan Wewenang PPID unit Kementerian Agama;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 27 Agustus 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMASA,



Ramli L

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN MAMASA
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025

**Daftar Sususnan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Mamasa Tahun 2025**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	H. Ramli L, S.Ag., M.Pd	Pembina Tk.I, IV/a	Pengarah
2	Usama Majid, S.Ag., M.M	Pembina, IV/a	Ketua
3	Fathul Mubarak, S.H	Penata Muda, III/a	Sekretaris
4	Nur Muhammad Fadhlullah, S.Hub.Int	Penata Muda, III/a	Koord. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
5	Indrawani Suryanti Tandibamba, SE	Golongan IX	Anggota
6	Syakir Sabir, S.H	Golongan IX	Anggota
7	Abdillah F, S.Kom	Penata Muda, III/a	Koordinatoor Bidang Pengelolaan Informasi
8	Satria Agung Mahendra P, S.Kom	Penata Muda, III/a	Anggota
9	Isma Yuniar S, S.Ak	Penata Muda, III/a	Anggota
10	Suarni, S.Pd.I., M.M	Penata Tk.I, III/d	Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
11	Anugrah Khaeriyah, S.H	Golongan IX	Anggota
12	Siti Nurhanisa, S.Pd	Penata Muda, III/a	Anggota

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 27 Agustus 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMASA,



Ramli L